



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemendikdasmen.go.id

SURAT EDARAN NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN GERAKAN TUJUH KEBIASAAN ANAK INDONESIA HEBAT DI SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.

Dalam rangka memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan pendidikan dan menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan, kami mengimbau kepada Saudara untuk berperan aktif dalam optimalisasi pelaksanaan Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (Gerakan 7 KAIH) melalui pelibatan Catur Pusat Pendidikan yaitu satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan media.

Optimalisasi pelaksanaan dimaksud dapat dilakukan dengan cara:

1. Menginstruksikan kepala satuan pendidikan untuk:
 - a. mengimplementasikan Gerakan 7 KAIH sesuai dengan panduan pada tautan: <https://s.id/panduanG7KAIH> dengan menggunakan metode atau cara yang penuh kesadaran (*mindfulness*), bermakna (*meaningful*), dan menggembirakan (*joyful*);
 - b. mengedukasi peserta didik melalui pemutaran lagu-lagu dan klip video dari album 7 KAIH pada tautan: <https://bit.ly/album7kaih> secara rutin sebelum proses kegiatan belajar mengajar, di sela jeda pembelajaran, serta dalam kegiatan luring/daring/*hybrid* termasuk memanfaatkan media publikasi dan informasi yang tersedia di satuan pendidikan;
 - c. membudayakan semangat positif peserta didik dengan penggunaan yel-yel “Anak Indonesia Hebat - Sehat, Cerdas, Berkarakter” sesuai tautan: <http://bit.ly/yelyelAIH> sebagai elemen penyemangat dalam pembukaan, penutupan, atau jeda kegiatan pembelajaran;

- d. mengimplementasikan Pertemuan Pagi Ceria melalui Senam Anak Indonesia Hebat minimal dua (2) kali dalam seminggu sesuai tautan: <https://bit.ly/senamAIH> dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa bersama sebelum pembelajaran, agar membangkitkan semangat dan meningkatkan kebugaran fisik peserta didik untuk siap belajar dengan energi positif;
 - e. melaksanakan jeda ceria sesuai panduan pada tautan: <https://s.id/jeda-ceria> di sela-sela proses pembelajaran untuk menyegarkan suasana, mengurangi kejenuhan, dan mengembalikan fokus peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran;
 - f. mengisi tautan <https://bit.ly/tinjut7kaih> sebagai laporan implementasi Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.1/225/SJ, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan.
2. Mendorong dan/atau memfasilitasi kolaborasi satuan pendidikan, keluarga, masyarakat (organisasi atau mitra) dan media di wilayah kerja masing-masing untuk mengintegrasikan 7 KAIH dalam berbagai kegiatan program penguatan karakter.
 3. Melakukan edukasi dan sosialisasi Gerakan 7 KAIH melalui berbagai media dengan menyesuaikan kearifan lokal daerah masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 10 September 2025
Sekretaris Jenderal,

Suharti
NIP. 196911211992032002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Menteri Dalam Negeri